



Volume 31, No. 2, Mei 2016
DOI : 10.20473/ydk.v31i2.4791

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan
Surabaya, 60286 Indonesia, +6231-5023151/5023252
Fax +6231-5020454, E-mail: yuridika@fh.unair.ac.id
Yuridika (ISSN: 0215-840X | e-ISSN: 2528-3103)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

by <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/index> under a Creative
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.



Article history: Submitted 15 March 2016; Accepted 18 May 2016; Available online 31 May 2016

KONSEP BARU PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DARI TINDAK PIDANA KORUPSI

Yudi Wibowo Sukinto

Yudiws_law@gmail.com

Kantor Advokat Yudi Wibowo Sukinto & Rekan

Abstract

The new concept of returns losses state finance on corruption based on The Theory of Imprisonment for Non Payment of Fine, firstly came from Singapore state placed in the Criminal Procedure Code Singapore, and the Singapore Customs Act Chapter 70, 119, which requires the convicted person to pay losses to the state. Losses States referred to either a fine of the decision of the judge or of the money indemnity State then in that State applied The Imprisonment for Non Payment of Fine, so the convict is given a prison sentence must conform table the amount of loss Country / Region generated, the equivalent length of additional criminal the perpetrator of a crime, if it is applied in Indonesia is very effective at all, especially in the implementation of the compensation losses Country/Region due to corruption, so it will certainly bring a deterrent effect on criminals. In Indonesia, the Parliament who make the policy of the legislature or make Act most pleased coupled with Criminal Provisions which adheres to sentencing by the deterrent effect which intends to apply the theory of retributive namely bringing the perpetrators to suffer a sentence for committing a crime, so it is no longer thinking about how to indemnification countries / areas due to a criminal act, by the offender.

Keywords: *New Concept; Criminal System; Corruption.*

Abstrak

Konsep baru pengembalian kerugian negara dari korupsi berdasarkan teori *The Imprisonment for Non Payment of Fine* berasal dari negara Singapura yang dituangkan dalam kitab hukum acara pidana Singapura dan *Singapore Customs Act Chapter 70, 119* yang mengharuskan terpidana untuk membayar kerugian negara. Sesuai dengan teori *The Imprisonment for Non Payment of Fine*, dalam hal terjadi kerugian negara maka dalam hal ini mewajibkan terpidana diberi hukuman penjara harus sesuai dengan jumlah kerugian Negara/Daerah dihasilkan, setara dengan tambahan pidana pelaku kejahatan. Hal ini jika diterapkan di Indonesia sangat efektif sama sekali, terutama dalam pelaksanaan kerugian kompensasi negara/Daerah karena korupsi, sehingga tentu akan membawa efek jera pada pelaku. Di Indonesia, dalam hal legislasi penambahan ketentuan pidana bertujuan untuk memberikan efek jera yang bermaksud untuk menerapkan teori retributif yaitu membawa pelaku menderita hukuman untuk melakukan kejahatan, sehingga tidak lagi berpikir tentang bagaimana ganti rugi negara/daerah karena tindak pidana, oleh pelaku.

Kata Kunci: Konsep Baru; Sistem Pidana; Korupsi.

Pendahuluan

Keinginan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bertekat memiskinkan koruptor selalu didengungkan terus menerus. Dalam penanganan

perkara korupsi, ketentuan acara pidana dalam KUHAP masih berlaku sepanjang didalam undang-undang tidak mengatur khusus hukum acaranya.¹ Namun, tentang bagaimana cara yang tepat memiskinkan koruptor itu sampai saat ini belum ada definisi hukum yang tepat apa yang dimaksud kemiskinan itu, sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam konferensi pers itu menegaskan pentingnya pengentasan kemiskinan dalam agenda pembangunan pengganti *Millennium Development Goals* (MDGs) yang akan berakhir tahun 2015. “Kita harus terus memerangi kemiskinan dalam berbagai bentuknya pada periode pasca 2015,”² Pemberantasan korupsi dan penciptaan pemerintahan yang bersih di Indonesia bukan karena perintah dunia, tapi itu agenda kita,” katanya dalam keterangan pers di Monrovia, sebelum melanjutkan kunjungan ke Nigeria.³ Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Bahwa pemberantasan korupsi yang dinyatakan Presiden tersebut tidak semudah orang membalik tangan saja. Di Indonesia sendiri upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sudah ada sejak zaman Belanda sebagaimana yang diatur oleh Pasal-Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 435 dalam KUHP Namun sejak tahun 1971 baru adanya *Lex Specialis Derogate Lege Generalis* tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu: Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 1971 Nomor.19) yang di sahkan pada tanggal 29 Maret 1971. Saat ini sudah dicabut tidak berlaku lagi; Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor.140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3874) atau disebut UU No.31/1999; Ketiga,

¹ Nur Basuki Minarno, ‘Proses Penanganan Perkara dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinj. Hukum Acara “Khusus” dalam Tindak Pidana Korupsi’ (2002) 17 Yuridika.[398].

² Kompas Online, ‘Yudhoyono Dan Indonesi-Terus Perangi Kemiskinan’ (2014) <<http://id.berita.yahoo.com/yudhoyono-indonesia-terus-perangi-kemiskinan-182026792.html>> accessed 27 February 2016.

³ Kompas Online, ‘Pemberantasan Korupsi Bukan Perintah Dunia’ (2014) <<http://id.berita.yahoo.com/sby-pemberantasan-korupsi-bukan-karena-perintah-dunia-070215083.html>> accessed 28 February 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor.134 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4150) atau disebut UU No. 20/2001; Keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convension Against Corruption*, 2003 atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4620) atau disebut UU No.07/2006.

Selain itu Negara Republik Indonesia juga dilengkapi juga dengan undang-undang yang mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya yaitu: pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851) atau disebut UU No.28/1999; kedua, Undang-Undang Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 4191) atau disebut UU No.25/2002; ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 4250) atau disebut UU No.30/2002; keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 4324) atau disebut UU No.25/2003; kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 5164) atau disebut UU No.8/2010.

Tapi Indonesia juga tidak terbebas dari tindak pidana korupsi sampai hari ini.

Menurut penulis adanya peluang besar untuk berbuat korupsi bagi penyelenggara negara saat menjalankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59), dan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pembentukan daerah yang baru sebagai pemekaran wilayah; serta khususnya adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126), dan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); maka peluang untuk pelaku tindak pidana korupsi terbuka lebar dan tetap tambah tumbuh subur dan berkembang di seluruh Indonesia karena adanya uang dari anggaran belanja negara (APBN) dari Pemerintah Pusat yang mengalir ke Pemerintah Daerah secara berimbang; lalu ditambah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), dan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); yang baru disahkan lagi yaitu: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), dan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); semua kegiatan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut menggunakan uang Negara dibebankan kepada APBN dan APBD. Lalu pertanyaannya siapakah yang mengawasi dan menjamin sudah tidak ada perbuatan korupsi lagi di daerah-daerah di seluruh Indonesia ini.

Bahwa dalam Undang-Undang Korupsi yaitu: UU No. 31/1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut, hanya ada unsur-unsur tindak pidana korupsi saja, sedangkan definisi dari korupsi itu sendiri, sampai hari ini tidak ada definisinya. Bahwa korupsi perbuatan apakah korupsi itu? belum terdefiniskan. Maka dari itu sangat cocok menggunakan teori baru ini yang saya

perkenakan ini, dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi dan sekaligus konsep baru pengembalian kerugian negara dengan menggunakan teori *The Imprisonment for Non Payment of Fine*.

Upaya pemberantasan korupsi tidak henti-hentinya dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia ini, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, namun hanya pemberantas korupsi itu sebatas deret hitung. Sehingga sampai kapanpun tindak pidana korupsi di Indonesia tidak bisa dihapuskan, lebih banyak pelaku tindak pidana korupsi dari pada pemberantasannya. Maka harus ada konsep baru cara pemberantas korupsi di Indonesia. Walaupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sudah ada di semua ibu kota provinsi di Indonesia, Negara Indonesia tidak terbebas dari tindak pidana korupsi.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia meminta kepada semua hakim di Republik Indonesia di semua tingkatan agar dalam menjatuhkan putusan pemidanaan yang tepat dan setimpal tidak hanya sekedar menjatuhkan pidana minimal, dengan acuan pada kadar perbuatan terdakwa dan potensi kerugian negara yang diakibatkan perbuatan negara.⁴ Kebiasaan hakim Tipikor menjatuhkan putusan yaitu: Pidana pokok yang diatur Undang-Undang Korupsi, ditambah dendanya yang bisa diganti subsider paling lama 6 bulan, dan uang pengganti kerugian Negara, jika tidak diganti maka hartanya koruptor akan dirampas dan dilelang, hal ini indah sebagai bunyi amar putusan saja, namun dalam prakteknya tidak pernah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahkan sampai di Kejaksaan Agung telah dibentuk adanya *Asset Recovery* (pemulihan Aset) adalah proses penanganan aset hasil kejahatan yang dilakukan secara terintegrasi disetiap tahap penegakan hukum, sehingga nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan seutuhnya kepada korban kejahatan, termasuk korbannya adalah Negara Indonesia. Pemulihan aset juga meliputi segala tindakan yang bersifat preventif untuk menjaga agar nilai aset

⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penjatuhan Pidana yang berat dan Setimpal dalam Tindak Pidana Korupsi, tanggal 27 September 2010.

tersebut tidak berkurang⁵ termasuk pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi. Aset yang dirampas oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai barang bukti dipersidangan. Namun yang perlu dikaji lebih dalam lagi seberapa besar hasil yang didapat pengembalian kerugian Negara.

Hoefnagels menunjukkan 2 (dua) macam teori pidanaan, yaitu: *the theory of deterrence* dan *the theory of retributive*,⁶ dan selanjutnya Ian Dunbar dan Anthony Langdon mengatakan bahwa pembenaran utama terhadap pidanaan itu pada dasarnya meliputi 4 (empat) hal, yaitu: Pertama, *Deterrence (both 'specific' to the individual offender and 'general' to exert a deterrent influence on the population at large)*; Kedua, *Rehabilitation (to reform the offender's character, rather than frightening him into good future behaviour)*; Ketiga, *Incapacitation (preventing the offender from committing crimes in society-normally by locking him up, though punishment and capital punishment are also incapacitating penalties to which we shall make further reference)*; Keempat, *Retribution (taking offenders suffer punishment because they deserve it)*;⁷ yang dapat diterjemahkan bahwa menurut Ian Dunbar dan Anthony Lingdon, ada 4 dasar pidanaan, yaitu pencegahan; rehabilitasi; inkapasitas (memidana dan menjatuhkan pidana denda, dan lainnya), serta retributif (membawa pelaku merasakan penderitaan menjalani pidana karena telah melakukan perbuatan pidana;)

Di Negara Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat yang membuat kebijakan legislatif atau membuat undang-undang paling senang ditambah dengan Ketentuan Pidana yang menganut pidanaan dengan efek jera yang bermaksud menerapkan teori retributif yaitu membawa pelaku merasakan penderitaan menjalani pidana karena telah melakukan perbuatan pidana, sehingga tidak lagi memikirkan bagaimana cara pengembalian kerugian Negara/Daerah yang diakibatkan suatu

⁵ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 'Pemulihan Aset Negara Akibat Korupsi' (2011) <<http://www.pusatpemulihanaset.kejaksaan.go.id/>> accessed 12 February 2016.

⁶ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime* (Kluwer 1973).[17].

⁷ Ian Dunbar and Anthony Langdon, *Though Justice: Sentencing and Penal Policies in the 1990s* (Blackstone Press Limited 1998).[8].

tindak pidana, oleh pelaku tindak pidana. Sedangkan aparat penegak hukum terakhir yaitu hakim dalam memvonis suatu perkara pidana hanya berdalih menerapkan Undang-Undang saja, bahwa permasalahan pokok saat ini di seluruh Indonesia terkepung oleh para koruptor, bahwa lebih banyak orang berjiwa koruptor dari pada berjiwa Pancasila. Sampai kejadian terakhir didalam bulan Oktober 2013 di Republik Indonesia ini Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan korupsi menerima suap, yang akan dibarter dengan putusan perkara Mahkamah Konstitusi, terakhir tiga hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, salah satunya Ketua PTUN dan seorang pengacara ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dugaan kuat, pengacara menyuap para hakim itu.⁸ Untuk perkara yang sedang ditanganinya, malu rasanya jadi bangsa Indonesia yang tidak bisa mengatasi masalah korupsi didalam negerinya sendiri, hari bertambah hari bertambah banyak pejabat tinggi yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi. Bahwa sampai hari ini tidak ada solusi hukumnya, yang membuat orang bisa takut untuk berbuat berkorupsi.

Cara-cara klasik mengembalikan kerugian negara dari tindak pidana korupsi yaitu dengan menyita dan merampas harta koruptor (terpidana tindak pidana korupsi) untuk kepentingan negara yang diperbolehkan KUHAP⁹ apabila putusan perkara koruptor sudah berkekuatan hukum tetap. Namun dalam merampas harta koruptor tidak bisa dilakukan dengan tindakan sembarangan, harus ada pembuktian terbalik dari mana harta koruptor diperoleh, hal ini diatur pada Pasal 37 A dan Pasal 38 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disinilah peran dari penyidik sangatlah dominan untuk mengungkap harta-harta koruptor tersebut, jika penyidiknya bermain mata dengan koruptor lebih celaka lagi penegakkan hukumnya, disinilah pengawas penyidikan harus cermat. Cara klasik

⁸ Metro TV Online, 'Ketua PTUN Ditangkap Indikasi Korupsi' (2016) <<http://news.metrotvnews.com/read/2015/07/09/145602/ketua-ptun-medan-yang-ditangkap-kpk-diduga-terima-suap-dari-pengacara>> accessed 18 January 2016.

⁹ Pasal 194 ayat 1 Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau disebut KUHAP.

menyita dan merampas barang hasil kejahatan yang diatur sesuai KUHP yang dimaksud biasa-biasa saja, tidak ada bedanya dengan tindak pidana lainnya, pastilah dilakukan proses hukumnya demikian juga. Pada pidana yang dijatuhkan dalam tindak pidana korupsi mengandung 3 unsur pembedaan, yaitu sanksi pidana pokok, sanksi pidana denda, dan sanksi pidana tambahan. Bahwa pada sanksi hukum denda mempunyai kelemahan, sanksi denda dengan adanya Pasal 30 KUHP, yang dapat di subsider paling lama 6 bulan hukuman penjara dan waktu pembayarannya denda terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut.¹⁰ Sanksi denda tersebut sangat menguntungkan dan sangat ringan bagi koruptor sedangkan untuk sanksi pidana tambahan, Jaksa selaku pelaksana putusan enggan melaksanakan pengembalian kerugian negara, dengan melelang harta sitaan koruptor ataupun menggugat perdata akibat adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas harta koruptor. Bahwa untuk sanksi pidana tambahan diwajibkan pembayaran uang pengganti kerugian negara sebagai pidana tambahan sebagaimana diatur oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disebut Undang-Undang Tipikor yang menyatakan sebagai berikut: pertama, selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan diantaranya a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Kedua,

¹⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983.

jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa

Tetapi Kejaksaan enggan melaksanakan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor sesuai pasal dari undang-undang yang dimaksud maka apalah artinya penegakan tindak pidana korupsi di seluruh Republik Indonesia ini yang menghabiskan dana anggaran APBN begitu besar, tanpa bersungguh-sungguh mengejar pidana tambahan yaitu pengembalian kerugian negara. Untuk pidana tambahan jika tidak dibayar oleh koruptor, maka hakim juga memberikan subsidi tambahan hukuman maksimal 5 tahun penjara, sehingga koruptor keluar penjara tetap kaya raya, walaupun koruptor dihambat pembebasannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak membuat koruptor takut sedikitpun. Harta benda koruptor dapat disita oleh Jaksa dan dilelang, bahwa perampasan barang-barang tersebut merupakan obyek hukum yang harus dilelang termasuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), lewat data Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu: Pendapatan Kejaksaan dan Pengadilan Tindak pidana Korupsi Untuk Tahun 2013 sebesar Rp. 103.329.664.000,00.-¹¹ (seratus tiga milyar, tiga ratus dua puluh sembilan juta, enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), Sedangkan Pendapatan penjualan hasil lelang tindak pidana korupsi sebesar Rp. 2.000.000.000.-¹² (dua milyar rupiah); Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi Rp. 66.585.000.000.-;¹³ Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang ditetapkan pengadilan sebesar Rp. 36.965.000.000.-;¹⁴ Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) menjadi milik negara sebesar Rp. 3.000.000.000.-(tiga milyar rupiah);¹⁵ Pendapatan uang pengganti

¹¹ Pasal 5 (7) Angka 42341 Penjelasan Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2013 atau disebut UU Perubahan APBN 2013.

¹² Penjelasan Pasal 5 (7) Angka 423416 UU. Perubahan APBN 2013.

¹³ Penjelasan Pasal 5 (7) Angka 4236 UU. Perubahan APBN 2013.

¹⁴ Penjelasan Pasal 5 (7) Angka 423611 UU. Perubahan APBN 2013.

¹⁵ Penjelasan Pasal 5 (7) Angka 423612 UU. Perubahan APBN 2013.

tindak pidana korupsi yang ditetapkan di pengadilan sebesar Rp. 26.620.000.000.- (dua puluh enam milyar, enam ratus dua puluh juta rupiah)¹⁶ semua itu dapat dilihat dan dicermati pada data Perubahan APBN tahun 2013, uang negara dapat diselamatkan di seluruh Indonesia khususnya hasil penegakkan hukum tindak pidana korupsi hanya sebesar Rp. 238.499.664.000.- (dua ratus tiga puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta , enam ratus enam puluh empat ribu rupiah). Jika melihat Anggaran untuk Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2013 yang begitu besar, dipotong sekitar Rp 44.100.000.000.- (empat puluh empat milyar, seratus juta rupiah) dari pagu awal sebesar Rp 706.500.000.000.- (tujuh ratus enam milyar, lima ratus juta rupiah) menjadi Rp 662.400.000.000.- (enam ratus enam puluh dua milyar, empat ratus juta rupiah). Akibatnya, KPK memangkas anggaran untuk berbagai unit di KPK. Jika mencermati hasil yang didapat untuk Negara dari pemberantasan tindak pidana korupsi secara nasional, hasil yang diperoleh tidak cukup untuk membiayai anggaran KPK di tahun 2013.

Teori yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief juga menegaskan bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “*penal*” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsional dan operasional dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) tahap formulasi (kebijakan legislatif); (2) tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial); (3) tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administratif). Pada tahapan “formulasi” upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum saja tetapi juga menjadi tugas dari aparat pembuat hukum (aparatur legislatif).¹⁷ Bahkan kebijakan legislatif merupakan tahapan paling strategis dari “*penal policy*”. Oleh karena itu, kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan bagian dari kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi¹⁸ Namun tahapan aplikasi dan eksekusinya pada Undang-Undang Tipikor, mengalami hambatan.

¹⁶ Penjelasan Pasal 5 (7) Angka 423614 UU. Perubahan APBN 2013.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan (Kencana Prenada Media Group 2004).[78-79].

¹⁸ *ibid.*

Koruptor/terpidana korupsi tidak mau melaksanakan secara sukarela mengganti uang kerugian negara/daerah.

Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.¹⁹ Daya paksa kepada terpidana koruptor untuk mengganti kerugian negara/daerah setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap di Republik Indonesia ini tidak ada, hakim rata-rata memberikan hukuman tambahan subsidier beberapa tahun saja, walaupun kerugian Negara puluhan milyar saja. Hakim juga kebingungan menerapkan hukuman tambahan khususnya uang pengganti kerugian negara disinilah kelemahan kebijakan legislatif dari pembuat Undang-Undang tersebut ketahuan yang tidak mengatur, berapa besaran batasan kerugian negara dengan hukuman tambahan berapa tahun subsidernya.

Penulis menemukan dan memperkenalkan konsep baru Pengembalian kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi dengan menerapkan teori *The Imprisonment for Non Payment of Fine* Negara Republik Indonesia, sebagai jalan keluar pengembalian Kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi di negara Republik Indonesia ini sebagai penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya bagi pelaku tindak pidana yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah, maka hukumnya wajib mengganti kerugian Negara yang dimaksud, jika pelaku tindak pidana tidak mau mengganti dan membayar kerugian Negara/kerugian Daerah yang dimaksud sampai lunas maka hukuman tambahan pengganti kerugian Negara/Daerah dengan menerapkan teori *The Imprisonment for Non Payment of Fine* Negara Republik Indonesia

Theory The Imprisonment for Non Payment of Fine

Konsep baru pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi dengan *Teori The Imprisonment for Non Payment of Fine*, berasal dari negara Singapura yang diletakan di Kitab Hukum Acara Pidana Singapura, dan *Singapore*

¹⁹ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Customs Act Chapter 70, 119, yang mengharuskan terpidana membayar kerugian negara. Kerugian Negara yang dimaksud baik denda dari putusan hakim ataupun dari uang pengganti kerugian Negara maka di Negara tersebut di terapkan *The Imprisonment for Non Payment of Fine*, jadi terpidana diberikan hukuman penjara tambahan sesuai *table* besarnya kerugian negara/daerah yang ditimbulkan, yang setara lamanya pidana tambahan dari si pelaku pidana, maka jika itu diterapkan di Indonesia sangat efektif sekali khususnya dalam implementasi uang pengganti kerugian negara/daerah akibat tindak pidana korupsi, sehingga dapat dipastikan akan membawa efek jera pada koruptor, dan tidak diperlukan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke Dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Tabel 1 Teori *The Imprisonment for Non Payment of Fine* dapat dijelaskan dengan tabel

<i>Where the fine</i> (Kerugian Negara)	<i>The period may extend to prison</i> (Lama pidana penjara)
<i>does not exceed \$ 50</i> (tidak mencapai \$ 50)	<i>2 monts</i> (2 bulan)
<i>exceed \$ 50 but does not exceed \$ 100</i> (dari \$ 50 tidak lebih \$ 100)	<i>4 monts</i> (4 bulan)
<i>exceed \$ 100 but does not exceed \$ 200</i> (dari \$ 100 tidak lebih \$ 200)	<i>6 monts</i> (6 bulan)

With one additional month for every \$ 100 after the fist \$ 200 of the fine until a maximum period of 6 years is reached. (Terjemahan bebas: Dengan satu bulan tambahan untuk setiap kerugian negara \$ 100 setelah yang pertama kerugian \$ 200 baik sampai satu periode maximum dicapai 6 tahun).

Konsep baru Pengembalian Kerugian Negara dengan teori *The Imprisonment for Non Payment of Fine* negara Republik Indonesia dapat di konsep dengan table sebagai berikut:

NILAI KERUGIAN NEGARA/DAERAH	HUKUMAN PENJARA TAMBAHAN
Sampai dengan Rp. 2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah)	1 bulan
Rp. 5 .000.000.-(lima Juta rupiah)	2 bulan
Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah)	4 bulan
Rp. 20.000.000.-(dua puluh juta)	8 bulan
Rp. 40.000.000.-(empat puluh juta)	16 bulan
Rp. 80.000.000.-(delapan puluh juta)	32 bulan
Rp. 160.000.000.-(seratus enam puluh juta)	64 bulan
Rp. 320.000.000.-(tiga ratus dua puluh juta)	128 bulan
Rp. 640.000.000.-(enam ratus empat puluh juta)	256 bulan
Rp. 900.000.000.-(sembilan ratus juta)	360 bulan atau (30 tahun)
Diatas Rp. 900.000.000.-(Sembilan ratus juta rupiah)	30 tahun ke atas hukuman mati

Dengan catatan: jika uang pengganti nilai kerugian negara/daerah tidak dibayar lunas akibat tindak pidana korupsi oleh pelaku tindak pidana, maka hakim cukup melihat table teori *The Imprisonment for Non Payment of Fine* negara Republik Indonesiadiatas untuk memberikan hukuman penjara tambahan, sesuai besaran nilai kerugian negara/daerah yang dikeluarkan BPK yang yang besarnya dibagi dengan equivalent dengan UMR yaituRp. 2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu) per bulan atau Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, ukuran maximum hukuman penjara tambahan yaitu 30 tahun, diatas 30 tahunlama hukuman penjara tambahan yang dijatuhkan adalah hukum mati.

Dalam penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP sebesar Rp. 2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dapat digunakan sebagai angka pembagi kerugian negara/daerah yang dimaksud sebesar Rp. 2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut atau bisa juga berpedoman pada estimasi upah minim regional (UMR) di kota Jakarta yang saat ini berlaku, mengingat pada Pasal 19 (1) KUHP yang menyatakan: (1) Orang yang dihukum wajib mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya , sesuai peraturan untuk menjalankan Pasal 29. Bahwa Pasal 19 (2) KUHP menyatakan: Kepadanya diwajibkan pekerjaan yang lebih ringan dari pada yang diwajibkan kepada orang yang dihukum penjara. Sehingga para koruptor disuruh kerja dengan upah

equivalent estimasi upah UMR Jakarta sebesar Rp. 2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, hasil upah koruptor tersebut digunakan membayar uang pengganti kerugian negara atau daerah yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), berapa besarnya kerugian negara/daerah yang dimaksud sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa keuangan. Yang mana saat ini nilai kerugian negara lebih profesional disajikan oleh BPK dengan adanya cara pelaporan ahli BPK untuk digunakan dalam persidangan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) sebagaimana diatur oleh Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli. Hal ini sangat bisa sinkron dengan Teori *The Imprisonment for Non Payment of Fine* atau konsep baru pengembalian kerugian negara.

Sedangkan lama hukuman penjara tambahan maximal 30 tahun itu adalah sangat membuat efek jera pada koruptor, koruptor tidak akan menikmati hasil korupsinya dan akan membusuk dipenjara, jika konsep baru *The Imprisonment for Non Payment of Fine* negara Republik Indonesia diterapkan dalam hukum Republik Indonesia, koruptor tidak akan merajalela di negara ini, Koruptor akan miskin kembali karena mengembalikan hasil korupsinya kepada negara, koruptor akan takut, koruptor akan berpikir lebih baik mengembalikan kerugian negara/daerah dari pada tidak bisa menikmati sisa hidupnya dan akan membusuk di penjara ataupun dihukum mati. Konsep ini sekaligus bisa digunakan untuk pencegahan perbuatan tindak pidana korupsi, semua orang bisa mengukurnya dan menghitungnya berapa lamanya dihukum, jika seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Jika tidak mengembalikan kerugian negara sebelum ditambah hukuman pokok dan hukuman dendanya.

Disisi lain, Jaksa Penuntut Umum yang nakal, dan Advokat hitam, dipersempit kesempatannya untuk memainkan rencana tuntutan/rentut serta putusan Hakim dengan cara suap menyuap kepada Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, serta tidak bisa memainkan rencana tuntutan di persidangan tindak pidana korupsi, dan hakim pun tidak bisa menambah atau mengurangi lamanya hukuman penjara tambahan,

karena sudah ada konsep baru table teori *The Imprisonment for Non Payment of Fine* Negara Republik Indonesia sudah ada, maka mau tidak mau koruptor harus mengembalikan kerugian Negara secara sukarela, dari pada dihukum berat sekali. Bahwa jika ada main mata penegak hukum akan ketahuan publik, jika hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Advokat hitam ada indikasi suap menyuap penegak hukum akan ketahuan, tugas hakim menerapkan hukum, apabila Hakim tidak menerapkan hukum dengan benar juga bisa dibaca oleh masyarakat awam akan sanksi tersebut. Khususnya denda dan uang pengganti kerugian negara/daerah yang tidak dibayar oleh koruptor, maka hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara dengan hukuman tambahan cukup berpedoman dengan melihat tabel konsep baru teori *The Imprisonment for Non Payment of Fine* Negara Republik Indonesia, maka sudah jelas hukumannya yang harus ditambahkan berapa lamanya hukumannya kepada koruptor. Dengan catatan ada alat bukti perhitungan kerugian negara/daerah yang akurat nilainya yang telah dihitung oleh BPK, berapa besarnya kerugian negara /daerah yang dimaksud.

Konsep KUHP pemerintah Kolonial Belanda , menghukum orang dengan pidana harus dengan memberikan pekerjaan didalam penjara dan diberi upah, agar ada pembinaan yang positif dan adanya efek jera bagi pelaku tindak pidana berjalan. Namun konsep Belanda ini ditinggalkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sehingga sasaran dan tujuan pemidanaan tidak tercapai, dan membuat masyarakat yang pernah mengalami pemidanaan merasa tidak merasakan efek jeranya setelah menjalani hukuman di Lembaga Permasyarakatan. Malainkan hanya makan tidur, bangun dan tidur lagi, dari hari berganti hari hingga bualan dan tahun , dengan harapan ada remisi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Konsep baru Pengembalian Kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi dengan teori *The Imprisonment for Non Payment of Fine* Negara Republik Indonesia diletakkan di KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang paling cocok.

Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) yang dibuat oleh Andi Hamzah yang sudah siap disahkan di DPR RI, tersebut menurut penulis hanya mengedepankan kepentingan Hak Asasi Manusia

belaka dan kepentingan para advokat, Jaksa dan Polisi, dalam beracara, bahwa yang kurang dipikirkan secara filosofi dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana itu tidak adanya perlindungan hukum bagi Negara Republik Indonesia, apakah manfaat yang diperoleh negara dari pengesah RUU KUHAP yang dimaksud. Menurut pendapat penulis kekurangan manfaat dalam RUU KUHAP seperti ini tidak adanya perlindungan hukum bagi Negara Republik Indonesia, yaitu pengembalian kerugian negara bagi tindak pidana yang menimbulkan kerugian negara atau daerah yang mewajibkan terpidana mengembalikan kerugian negara atau daerah yang dimaksud kepada negara/daerah hal ini belum terpikirkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kita dalam rancangan undang-undang KUHAP.

Walaupun KPK giat melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka hasilnya tidak benar-benar maksimal memberantas tindak pidana korupsi yang membawa efek jera pada koruptor di Indonesia. Tindak Pidana Korupsi ini membuktikan banyaknya perkara korupsi di Negara ini sebagai mata pencaharian yang dilakukan oleh penyelenggara negara, sehingga tidak seimbang antara pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut dengan jumlah banyaknya koruptor. Hukum yang diterapkan tidak membawa efek jera terhadap koruptor. Perkara korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi contoh perkara mantan Bupati Buol Amran Batalipu (Golkar) yang terjerat kasus penerbitan Izin Usaha Perkebunan dan Hak Guna Usaha PT Citra Cakra Murdaya di Buol, mantan Walikota Cilegon Tubagus Aat Syafaat (Golkar) dalam kasus tindak pidana korupsi pembangunan dermaga trestle (tiang pancang) Kubangsari, kota Cilegon, mantan Bupati Seluma Murman Effendi (Demokrat) menyuap 27 anggota DPRD Kabupaten Seluma periode 2009-2014 yang telah divonis dua tahun penjara, serta mantan Walikota Semarang Soemarmo (PDI Perjuangan) dalam kasus suap ke anggota DPRD Kota Semarang terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang 2011-2012 yang juga telah dihukum 1,5 tahun penjara.

Biaya anggaran yang digunakan KPK, hasilnya tidak sebanding dengan pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi, hal ini dapat dilihat di RAPBN 2013. Pada terpidana Fathorrasjid anggota DPRD Jatim yang

tersangkut perkara korupsi sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 5.900.000.000.- (lima milyar Sembilan ratus juta rupiah), bahwa Fathorrasjid, tidak mau membayar uang pengganti kerugian Negara/Daerah sebesar tersebut, dia memilih menetap bertahan di balik terali besi penjara rutan kelas I Surabaya selama lima bulan dalam putusan Mahkamah Agung, pada November 2012 lalu, sebagai contoh Putusan Susno divonis pidana 3,5 tahun penjara, denda Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan membayar uang pengganti Rp 4.200.000.000.- (empat milyar dua ratus juta rupiah) atas kasus korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008 dan korupsi penanganan perkara PT Salmah Arwana Lestari (PT SAL).²⁰

Kesimpulan

Konsep baru pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi dengan menerapkan teori *The Imprisonment for Non Payment of Fine* Negara Republik Indonesia, sebagai jalan keluar pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Negara Republik Indonesia ini sebagai penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya bagi pelaku tindak pidana yang menimbulkan kerugian negara/daerah, maka hukumnya wajib mengganti kerugian negara yang dimaksud, jika pelaku tindak pidana tidak mau mengganti dan membayar kerugian negara/kerugian daerah yang dimaksud sampai lunas maka hukuman tambahan pengganti kerugian negara/daerah dengan menerapkan teori *The Imprisonment for Non Payment of Fine* Negara Republik Indonesia. Jika diterapkan teori *The Imprisonment for Non Payment of Fine* negara Republik Indonesia, terpidana korupsi yang ditambah penggantian kerugian negara/daerah pasti membayar lunas dan membayar penuh. Sebaliknya jika tidak diterapkan teori *The Imprisonment for Non Payment of Fine* Negara Republik Indonesia, mereka keluar penjara masih bisa menikmati hasil korupsinya dengan tenang sampai akhir hayatnya. Sebaiknya teori *The Imprisonment for Non Payment of Fine* Negara

²⁰ Suara Merdeka Online, 'Susno Cicil Uang Pengganti Kerugian Negara' (2016) 1 <<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/05/24/158194/Susno-Cicil-Uang-Pengganti-Kerugian-Negara>> accessed 19 January 2016./Susno-Cicil-Uang-Pengganti-Kerugian-Negara.

Republik Indonesia menjadi konsep baru pengembalian kerugian negara, menurut penulis ditambahkan untuk melengkapi Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang dibuat oleh Andi Hamzah Dan Undang-undang Tindak Pidana korupsi yang baru, Kalau RUU KUHAP tersebut ada manfaatnya bagi negara Republik Indonesia, bisa efektif selain untuk membuat efek jera pada koruptor dan tindak pidana lainnya yang bersifat merugikan negara atau kerugian daerah, yang diwajibkan oleh undang-undang untuk menggantinya.

Daftar Bacaan

Buku

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Kencana Prenada Media Group 2004).

G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime* (Kluwer 1973).

Ian Dubar and Anthony Langdon, *Though Justice: Sentencing and Penal Policies in the 1990s* (Blackstone Press Limited 1998).

Jurnal

Nur Basuki Minarno, 'Proses Penanganan Perkara dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinj. Hukum Acara "Khusus" dalam Tindak Pidana Korupsi' (2002) 17 Yuridika.

Laman

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 'Pemulihan Aset Negara Akibat Korupsi' (2011) <<http://www.pusatpemulihanaset.kejaksaan.go.id/>> accessed 12 February 2016.

Kompas Online, 'Pemberantasan Korupsi Bukan Peintah Dunia' (2014) <<http://id.berita.yahoo.com/sby-pemberantasan-korupsi-bukan-karena-perintah-dunia-070215083.html>> accessed 28 February 2016.

—, 'Yudhoyono Dan Indonesi-Terus Perangi Kemiskinan' (2014) <<http://id.berita.yahoo.com/yudhoyono-indonesia-terus-perangi-kemiskinan-182026792.html>> accessed 27 February 2016.

Metro TV Online, 'Ketua PTUN Ditangkap Indikasi Korupsi' (2016) <<http://>

news.metrotvnews.com/read/2015/07/09/145602/ketua-ptun-med-an-yang-ditangkap-kpk-diduga-terima-suap-dari-pengacara.> accessed 18 January 2016.

Suara Merdeka Online, 'Susno Cicil Uang Pengganti Kerugian Negara' (2016) 1 <<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/05/24/158194/Susno-Cicil-Uang-Pengganti-Kerugian-Negara>> accessed 19 January 2016.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654).

Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5426).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).

HOW TO CITE: Yudi Wibowo Sukinto, 'Konsep Baru Pengembalian Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi' (2016) 31 Yuridika.